



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 16 AHUN 2019**

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilaksanakan program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012-2015 yang bertujuan mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa sampai dengan tahun 2019, masih banyak bangunan yang belum memiliki izin sehingga Pemerintah Daerah perlu melanjutkan kembali program pemutihan izin mendirikan bangunan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
7. Izin Mendirikan Bangunan; yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
8. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian dispensasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan IMB.
9. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.

Pasal 2

Pemutihan IMB bertujuan untuk:

- a. memberikan aspek legal bagi bangunan di Daerah;
- b. penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang Daerah;
- c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:

- a. Bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, kecuali yang dibangun sebelum tahun 2011;
- b. Bangunan yang berada di atas rencana pengembangan Daerah;
- c. Bangunan yang berada di atas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantai;
- d. Bangunan yang berdiri di atas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
- e. Bangunan yang sedang dalam sengketa;
- f. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan; dan
- g. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, kecuali Bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi.
- h. Bangunan yang digunakan sebagai tempat dan/atau fasilitas bagi kegiatan/usaha yang diwajibkan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- i. Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan yang telah berdiri sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, terhadap:
 - a. Bangunan yang belum mempunyai IMB;
 - b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
- 2) Subjek pemutihan IMB orang pribadi dan Badan Hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jangka waktu penerimaan permohonan pemutihan IMB adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB IV

PERSYARATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan pengajuan Pemutihan IMB sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan Penyelenggara PTSP; dan
- b. melampirkan dokumen permohonan Pemutihan IMB, terdiri atas:
 1. Mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan Dinas;
 2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Photo copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
 4. Photo copy Surat Bukti Hak dan/atau bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
 5. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Lurah/Kepala Desa;
 6. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa
 7. Photo Bangunan (Tampak: Depan, Samping kanan, samping kiri, dan belakang);
 8. Surat pernyataan kelayakan bangunan;
 9. Surat pernyataan kebenaran dokumen;

10. Persetujuan Tetangga/Perbatasan dengan ketentuan:
- a) Tetangga yang berbatasan langsung untuk bangunan tempat usaha;
 - b) Tetangga yang terkena dampak dalam radius 50 (lima puluh) meter untuk bangunan sarang burung walet.

Bagian Kedua

Biaya Pemutihan IMB

Pasal 7

Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran tarif retribusi dan denda administratif.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pemutihan IMB dilaksanakan oleh penyelenggara PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPMPTSP; dan
 - b. PATEN.
- (3) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan penyelenggara PTSP dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. mengadakan pemeriksaan bangunan;
 - b. melaksanakan proses pemutihan IMB menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan;
 - c. memberikan penyuluhan tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis Pemutihan IMB kepada masyarakat; dan
 - d. membuat berita acara hasil tinjauan lapangan.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16.